



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2014/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL;**
2. Tempat lahir : Sengeti (Muaro Jambi);
3. Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 13 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.16 Desa Penyengat Olak Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : **RIDWAN Als IWAN Bin SIBAWAIHI;**
2. Tempat lahir : Penyengat Olak (Muaro Jambi);
3. Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 09 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.14 Desa Penyengat Olak Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2014 sampai dengan 19 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 26 Juni 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 10 Juli 2014;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 110/Pid.B/2014/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hakim sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2014;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 10 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2014;

Para Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 110/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pen.Pid/2014/PN Snt tanggal 11 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL dan Terdakwa II RIDWAN Als IWAN Bin SIBAWAIHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian ternak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kami yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-1,4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah mereka Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam Nomor Polisi BH 3816 NT beserta kunci kontak dan STNK;Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah buntut kambing warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perk. No. PDM - 50/SGT/06/2014 tertanggal 07 Juli 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa I AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL dengan Terdakwa II RIDWAN Als IWAN Bin SIBAWAIHI pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2014, bertempat di pinggir Jalan Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil 1 (satu) ekor kambing yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi AMIRUDIN Bin ISHAK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mereka lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa I bertemu dan mengajak Terdakwa II untuk mencari kambing yang tidak dijaga pemiliknya, lalu atas ajakan Terdakwa I tersebut, Terdakwa II pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa II mengambil sebilah pisau dari dapur rumahnya selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor YAMAHA Vega ZR BH 3816 NT, setibanya di desa Tanjung Katung Terdakwa I dan Terdakwa II melihat beberapa ekor kambing di pinggir jalan sedang mencari makan, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari sepeda motornya dan langsung menghampiri kambing-kambing tersebut, selanjutnya Terdakwa II menangkap seekor kambing tanpa seizin AMIRUDIN Bin ISHAK selaku pemilik kambing dan menggiringnya ke semak-semak, sesampainya di semak-semak Terdakwa II memegang ke 4 (empat) kaki kambing sedangkan Terdakwa I langsung menyembelih leher kambing dengan menggunakan pisau yang sebelumnya sudah mereka persiapkan, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan kambing tersebut dan sekira pukul 17.30 Wib terdakwa I dan Terdakwa II kembali lagi dan membawa kambing yang telah mati tersebut. Sehingga mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AMIRUDIN Bin ISHAK selaku pemiliknya mengalami kerugian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 1, 4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 **AMIRUDDIN Bin ISHAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tandatangani;
 - Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa telah mengambil kambing betina milik saksi;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 14.00 Wib di Rt.02 desa tanjung katung Kec.Maros Sebo Kab. Muaro Jambi;
 - Bahwa saksi telah kehilangan satu ekor kambing yang sebelumnya kambing tersebut dilepaskan untuk mencari makan, lalu saksi pergi kekebun sawit, sekira pukul 17.00 Wib, saksi mengecek kedalam kandang, ternyata kambing saksi belum kembali dan saksi berusaha mencari disekeliling rumah lalu saksi pulang kerumah dan menceritakan kepada istri saksi;
 - Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang seseorang kerumah saksi mengabarkan bahwa telah ditangkap dua (orang) yang telah diduga mengambil kambing milik saksi, lalu saksi bergegas menuju rumah Datuk dengan menggunakan sepeda motor dan disana saksi menemukan kambing milik saksi telah mati disembelih;
 - Bahwa kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti kambing dibawa ke Kantor Polisi untuk diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi memiliki 4 (empat) ekor kambing, tetapi kambing milik saksi hilang satu persatu dan hanya tinggal satu ekor yang telah diambil oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kambing milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2 NURHADI Als KAMIL Bin SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tandatangani;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan pencurian kambing milik saksi AMIRUDDIN di Rt.02 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 15.30 Wib, Sdri. Fatimah warga Maro Sebo melaporkan kepada saksi selaku Ketua Rt bahwa melihat dua orang yang mencurigakan sedang menyembelih seekor kambing dan disembunyikan dalam semak-semak;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, lalu saksi mengumpulkan warga untuk mengintai kedua orang tersebut lalu ditangkap dan diamankan kerumah Kepala Desa beserta sepeda motornya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi AMIRUDDIN untuk mengambil kambing milik saksi AMIRUDDIN tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi AMIRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3 BAHTIAR Als TIAR Bin Alm. PUTRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan saksi di BAP sudah benar dan saksi tandatangani;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa telah mengambil kambing milik saksi AMIRUDDIN di Rt.02 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 15.30 Wib, Sdri. Fatimah warga Maro Sebo melaporkan kepada saksi bahwa melihat dua orang yang mencurigakan sedang menyembelih seekor kambing dan disembunyikan dalam semak-semak;
- Bahwa setelah mendengar laporan tersebut, lalu saksi mengumpulkan warga untuk mengintai kedua orang tersebut;
- Bahwa kambing tersebut diletakkan Para Terdakwa di dalam parit, hanya kepalanya saja yang kelihatan;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Para Terdakwa kembali kelokasi dengan maksud untuk mengambil kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega Zr warna hitam hijau, selanjutnya ketika Para Terdakwa hendak mengambil kambing tersebut dan membawa sebuah karung, Para Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya dan diserahkan ke Polsek Maro sebo;
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi AMIRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. RIDWAN telah melakukan pencurian kambing milik saksi AMIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Rt.02 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN disebuah warung, lalu Terdakwa mengajaknya untuk jalan-jalan mencari lokak (kerjaan) dan ketika itu Sdr. RIDWAN ada membawa pisau yang Terdakwa letakkan di bawah jok sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam milik Terdakwa;
- Bahwa diperjalanan Terdakwa dan Sdr. RIDWAN menemukan seekor kambing lalu Terdakwa dan Sdr. RIDWAN berhenti dan Sdr. Ridwan menangkap seekor kambing dan menyeretnya ke parit lalu Terdakwa menyembelih kambing tersebut dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan Sdr. RIDWAN melihat seorang perempuan melintas lalu Terdakwa dan Sdr. Ridwan pergi untuk mencari karung;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. RIDWAN menemukan karung, Terdakwa dan Sdr. RIDWAN menuju kelokasi kambing dan karena Terdakwa dan Sdr. RIDWAN kehujanan diperjalanan lalu pulang kerumah untuk ganti baju;
- Bahwa ketika hari telah gelap sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. RIDWAN pergi menuju ke lokasi tempat kambing tersebut berada;
- Bahwa ketika Para Terdakwa mendekati parit dan mengambil kambing yang telah disembelih tersebut, tiba-tiba ada seseorang lewat sehingga Terdakwa dan Sdr. RIDWAN pergi dan kemudian ada beberapa orang mengikuti dan membawa Terdakwa dan Sdr. RIDWAN kerumah Kepala Desa Tanjung Katung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing tersebut adalah Terdakwa sendiri karena Terdakwa sedang mengganggur;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. RIDWAN tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi AMIRUDDIN tersebut;

Terdakwa II RIDWAN Als IWAN Bin SIBAWAIHI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AGUSTIN telah melakukan pencurian kambing milik saksi AMIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Rt.02 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. AGUSTIN disebuah warung, lalu Sdr. AGUSTIN mengajaknya untuk jalan-jalan mencari lokak (kerjaan) dan ketika itu Sdr. AGUSTIN menyuruh Terdakwa untuk membawa pisau yang oleh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIN diletakkan di bawah jok sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam milik Sdr. AGUSTIN;

- Bahwa diperjalanan Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN menemukan seekor kambing lalu Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN berhenti dan Terdakwa menangkap seekor kambing dan menyeretnya ke parit lalu Sdr. AGUSTIN menyembelih kambing tersebut dan pada saat yang bersamaan Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN melihat seorang perempuan melintas lalu Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN pergi untuk mencari karung;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN menemukan karung, Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN menuju kelokasi kambing dan karena Terdakwa dan Sdr.

AGUSTIN kehujan dipergalangan lalu pulang kerumah untuk ganti baju dan ketika hari telah gelap sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN pergi menuju ke lokasi tempat kambing tersebut berada;

- Bahwa ketika Para Terdakwa mendekati parit dan mengambil kambing yang telah disembelih tersebut, tiba-tiba ada seseorang lewat sehingga para Terdakwa pergi dan kemudian ada beberapa orang mengikuti dan membawa Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN kerumah Kepala Desa Tanjung Katung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing tersebut adalah Sdr. AGUSTIN;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan Terdakwa jual dan uangnya akan dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. AGUSTIN tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi AMIRUDDIN tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam Nomor Polisi BH 3816 NT beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah buntut kambing warna hitam;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada saksi-saksi dan juga Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Para Terdakwa telah melakukan pencurian kambing milik saksi AMIRUDDIN pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Rt.02 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi AMIRUDDIN sedang berada di kebun sawit, sedangkan kambing tersebut dilepaskan saksi AMIRUDDIN untuk mencari makan, sekira pukul 17.00 Wib, saksi AMIRUDDIN mengecek kedalam kandang, ternyata kambing saksi AMIRUDDIN belum kembali dan saksi berusaha mencari disekeliling rumah;
- Bahwa awalnya Terdakwa AGUSTIN bertemu dengan Terdakwa RIDWAN disebuah warung, lalu Terdakwa AGUSTIN mengajaknya untuk jalan-jalan mencari lokak (kerjaan) dan ketika itu Terdakwa RIDWAN ada membawa pisau yang Terdakwa AGUSTIN letakkan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam milik Terdakwa AGUSTIN;
- Bahwa diperjalanan Para Terdakwa menemukan seekor kambing lalu Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa RIDWAN menangkap seekor kambing dan menyeretnya ke parit lalu Terdakwa AGUSTIN menyembelih kambing tersebut dan pada saat yang bersamaan Para Terdakwa melihat seorang perempuan melintas lalu Para Terdakwa pergi untuk mencari karung;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menemukan karung, Para Terdakwa menuju kelokasi kambing dan karena Para Terdakwa kehujanan diperjalanan lalu Para Terdakwa pulang kerumah untuk ganti baju;
- Bahwa ketika hari gelap sekira pukul 19.00 Wib, Para Terdakwa pergi menuju ke lokasi tempat kambing tersebut berada, lalu ketika Para Terdakwa mendekati parit dan mengambil kambing yang telah disembelih tersebut, tiba-tiba ada seseorang lewat sehingga Para Terdakwa pergi dan kemudian ada beberapa orang mengikuti dan membawa Para Terdakwa kerumah Kepala Desa Tanjung Katung;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing tersebut adalah Terdakwa AGUSTIN karena Terdakwa AGUSTIN sedang mengganggur;
- Bahwa rencananya kambing tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan dibagi dua untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi AMIRUDDIN tersebut;

Halaman 9 dari 15 Putusan nomor 110/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi AMIRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, 4

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yaitu ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dua orang Terdakwa yang mengaku bernama AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL dan RIDWAN Als IWAN Bin SIBAWAHI yang identitasnya sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Para Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinya adalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus **dinyatakan telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yaitu ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Rt.02 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Para Terdakwa telah melakukan pencurian kambing milik saksi AMIRUDDIN, dimana pada saat kejadian saksi AMIRUDDIN sedang berada di kebun sawit, sedangkan kambing tersebut dilepaskan saksi AMIRUDDIN untuk mencari makan, sekira pukul 17.00 Wib, saksi AMIRUDDIN mengecek kedalam kandang, ternyata kambing saksi AMIRUDDIN belum kembali dan saksi berusaha mencari disekeliling rumah;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa AGUSTIN bertemu dengan Terdakwa RIDWAN disebuah warung, lalu Terdakwa AGUSTIN mengajak Sdr. RIDWAN untuk jalan-jalan mencari lokak (kerjaan) dan ketika itu Terdakwa RIDWAN ada membawa pisau yang Terdakwa AGUSTIN letakkan dibawah jok sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam milik Terdakwa AGUSTIN, diperjalanan Para Terdakwa menemukan seekor kambing lalu Para Terdakwa berhenti dan Terdakwa RIDWAN menangkap seekor kambing dan menyeretnya ke parit lalu Terdakwa AGUSTIN menyembelih kambing tersebut dan pada saat yang bersamaan Para Terdakwa melihat seorang perempuan melintas lalu Para Terdakwa pergi untuk mencari karung;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menemukan karung, Para Terdakwa menuju kelokasi kambing dan karena Para Terdakwa kehujanan diperjalanan lalu Para Terdakwa pulang kerumah untuk ganti baju, kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Para Terdakwa kembali lagi ke lokasi tempat kambing tersebut berada, lalu ketika Para Terdakwa mendekati parit dan mengambil kambing yang telah disembelih tersebut, tiba-tiba ada seseorang lewat sehingga Para Terdakwa pergi dan kemudian ada beberapa orang mengikuti dan membawa Para Terdakwa kerumah Kepala Desa Tanjung Katung;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yaitu ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata

Halaman 11 dari 15 Putusan nomor 110/Pid.B/2014/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Terdakwa yang menangkap seekor kambing dan menyeretnya ke parit lalu Terdakwa AGUSTIN menyembelih kambing tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah dibawa oleh Terdakwa RIDWAN dimana kambing tersebut bukanlah milik Para Terdakwa akan tetapi kambing tersebut adalah milik saksi AMIRUDDIN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kambing milik saksi AMIRUDDIN tersebut dan berdasarkan keterangan Para Terdakwa rencananya kambing tersebut akan dijual oleh Para Terdakwa dan uangnya akan dibagi dua, akibat dari perbuatan Para Terdakwa, saksi AMIRUDDIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum”** harus dinyatakan telah terpenuhi;

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa unsur ini dapat dijadikan sebagai faktor pemberat pidana, yang apabila terpenuhi maka ancaman pidana maksimum terhadap tindak pidana tersebut dapat ditambah sepertiganya, sedangkan apabila tidak terpenuhi tidak mengakibatkan tindak pidana pokoknya yang didakwakan kepada Para Tterdakwa menjadi tidak terbukti sebab unsur ini bukan merupakan unsur delik pokok yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan pencurian kambing milik Saksi AMIRUDDIN tersebut di atas telah dilakukan oleh Terdakwa AGUSTIN bersama-sama dengan Terdakwa RIDWAN pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 sekira pukul 12.00 Wib di Rt.02 Desa Tanjung Katung Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi, pada saat pemilik kambing yaitu saksi AMIRUDDIN tidak berada dilokasi akan tetapi sedang berada di kebun sawit;

Menimbang, bahwa yang mempunyai ide untuk mengambil kambing tersebut adalah Terdakwa AGUSTIN sedangkan Terdakwa RIDWAN membawa pisau yang digunakan oleh Terdakwa AGUSTIN untuk menyembelih kambing tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur **“yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”** ini harus dinyatakan telah terpenuhi”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, semua unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan yang patut untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHP kepada Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang ternyata telah disita secara sah, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam Nomor Polisi BH 3816 NT beserta kunci kontak dan STNK, terhadap barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa AGUSTIN, maka terhadap barang bukti ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih dan 1 (satu) buah buntut kambing warna hitam, terhadap barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam pembuktian perkara Para Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepantasnya terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Para Terdakwa agar Para Terdakwa menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umumnya, untuk pembinaan terhadap diri terdakwa maupun demi adanya kepastian hukum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi AMIRUDDIN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasilnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL** dan **Terdakwa II RIDWAN Als IWAN Bin SIBAWAHI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna hijau hitam Nomor Polisi BH 3816 NT beserta kunci kontak dan STNK;
Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTIN Als AGUS Als AGUNG Bin ZAENAL;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah buntut kambing warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014, oleh MARIA CN. BARUS, S.IP., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H. dan YUDHA DINATA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Anggota, dibantu oleh ENDANG SRI WAHYUNI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh DIZKI LIANDO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ULTRY MEILIZAYENI, S.H., M.H.

MARIA CN. BARUS, S.IP., S.H., M.H.

YUDHA DINATA, S.H.

Panitera Pengganti,

ENDANG SRI WAHYUNI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 110/Pid.B/2014/PN Snt